CLINICAL RESEARCH AGREEMENT
Between
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
And
PT Eminence Mandiri Utama
On
Clinical study with its title:

EFFICACY & SAFETY OF PIROXICAM PLUS COUNTERIRRITANT GEL VS DICLOFENAC GEL IN MUSCULOSKELETAL PAIN: A RANDOMIZED CLINICAL STUDY

Project No.: CT_CTPPXM/001/II/2025
Agreement No.: 25.010.EMU.HO.MED-COM/03

This Clinical Research Agreement (hereinafter referred to as the **"Agreement"**) is executed and signed and effective since 1 March 2025 (hereinafter referred to as the **"Effective Date"**) by and between:

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, a company established based on Indonesian Law, having its office at Millenium Centennial Center 8th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Indonesia, , hereinafter referred to as "**Sponsor**".

and

PT Eminence Mandiri Utama, a company established based on Indonesian Law, having its office at Bellezza BSA, 1st floor, SA1-06, Jalan Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, in this Agreement is represented by **dr. Antonius Andi Kurniawan** as **Director** to act for and on behalf of **PT Eminence Mandiri Utama**, herein shall be referred to as **"Contractor"**;

(Sponsor and the Contractor are hereinafter referred to collectively as the "**Parties**" and individually as a "**Party**")

ARTICLE 1
PURPOSE OF THIS AGREEMENT

WHEREAS, the research program contemplated by this Agreement is of mutual interest and benefit to Contractor and to Sponsor, and will

PERJANJIAN PENELITIAN KLINIK
Antara
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Dan
PT Eminence Mandiri Utama
Tentang
Studi Klinis berjudul:

EFFICACY & SAFETY OF PIROXICAM PLUS COUNTERIRRITANT GEL VS DICLOFENAC GEL IN MUSCULOSKELETAL PAIN: A RANDOMIZED CLINICAL STUDY

Nomor Project: CT_CTPPXM/001/II/2025
Nomor Perjanjian: 25.010.EMU.HO.MED-COM/03

Perjanjian Penelitian Klinik ini (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**) dilangsungkan dan ditandatangani dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2025 (selanjutnya disebut **"Tanggal Efektif"**), oleh dan antara:

PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Millenium Centennial Center Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**Sponsor**".

dan

PT Eminence Mandiri Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Bellezza BSA, Lantai 1, SA1-06, Jalan Letjen Soepeno, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam Perjanjian ini diwakili oleh **dr. Antonius Andi Kurniawan** selaku **Direktur**, diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama **PT Eminence Mandiri Utama**, selanjutnya disebut "**Kontraktor**";

(Sponsor dan Kontraktor secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri sebagai "**Pihak**")

PASAL 1
MAKSUD PERJANJIAN

Bahwa, program penelitian sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini adalah untuk kepentingan serta keuntungan

Contractor_____, Sponsor_____

further serve the public service objectives;

Kontraktor dan Sponsor, yang selanjutnya akan memberikan keuntungan bagi pelayanan publik.

WHEREAS, Sponsor is going to undertake a clinical research involving research services.

Bahwa, Sponsor akan melakukan penelitian klinik dengan memberikan jasa penelitian.

WHEREAS, Sponsor wishes to engage Contractor to undertake the Research described in Appendix A ("**Study**") as a part of the Project entitles:

Bahwa, Sponsor bermaksud untuk mengikatkan diri dengan Kontraktor untuk melakukan Penelitian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A ("**Penelitian**") sebagai bagian dari Proyek berjudul:

Efficacy and safety of Piroxicam Plus Counterirritant gel versus Diclofenac gel in Musculoskeletal Pain: a randomized clinical study.

Efficacy and safety of Piroxicam Plus Counterirritant gel versus Diclofenac gel in Musculoskeletal Pain: a randomized clinical study.

It is agreed that Contractor and Sponsor shall participate in the aforementioned clinical research accordance with:

Kontraktor dan Sponsor sepakat untuk berpartisipasi dalam penelitian klinik sebagaimana disebutkan di atas, sesuai ketentuan sebagai berikut:

- The Clinical Research Agreement.
- The Appendices.

(together as inseparable parts)

- Perjanjian Kerjasama Penelitian Klinik
- Lampiran-lampiran

(sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan)

ARTICLE 2
DEFINITIONS

PASAL 2
DEFINISI

Unless the context in this Agreement interpreted otherwise:

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini:

"Affiliate" means any person or legal entity that directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with, another person. A person controls another person if the first such person possesses, directly or indirectly, the power to appoint a majority of the directors or trustees of the second person, or to otherwise direct or cause the direction of the management or policies of the second person, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

"**Afiliasi**" berarti setiap orang atau badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan orang lain. Seseorang dikatakan mengendalikan orang lain jika orang tersebut memiliki kekuasaan secara langsung atau tidak langsung untuk menunjuk mayoritas Direksi dari orang kedua, atau dinyatakan langsung atau mengatur kebijakan manajemen orang kedua baik melalui kepemilikan hak suara (saham) melalui Perjanjian atau sebaliknya.

"Applicable Laws" means all laws, statutes, codes, rules, regulations, directives, guidelines, orders, decrees, or policy of any central, provincial and local government, any government agency or institution, or judicial authority in Indonesia, Guidelines for Good Clinical Practice in Indonesia and Guidelines for Good Manufacturing Practice issued by BPOM, and international standard as provided in the

"Aturan Hukum yang Berlaku" berarti semua undang-undang, aturan, peraturan, arahan, kebijakan, penetapan, keputusan dari pemerintah pusat, daerah, dan lokal, maupun badan administratif pemerintah, badan pemerintah, instansi pemerintah, maupun badan peradilan di Indonesia, Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik di Indonesia dan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik yang

Guideline for Good Clinical Practice, whether currently in existence or hereafter promulgated, enacted, adopted or amended.

dikeluarkan oleh BPOM, dan standar international sebagaimana dimuat di dalam Guideline for Good Clinical Practice, baik yang sekarang berlaku atau yang diberlakukan setelahnya, diundangkan, diadopsi atau diubah.

"Change Request" has the meaning set out in Article 11.

"**Pengajuan Perubahan**" adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

"Clinical Trial Site" means clinics where the Study will be carried out which shall cover the following location:

"Sentra Uji Klinik" berarti klinik-klinik dimana Penelitian akan dilakukan yaitu mencakup:

a) Main Site: Klinik Utama Eminence Elite; and

a) Main Site: Klinik Utama Eminence Elite; dan

b) St. Carolus Sports Clinic Eminence.

b) St. Carolus Sports Clinic Eminence.

"Confidential Information" means:

"**Informasi Rahasia**" adalah:

a) the existence and the contents of this Agreement;

a) keberadaan dan Isi dari Perjanjian ini;

b) Study Material;

b) Material Penelitian;

c) Any information relating to the Study undertaken, or plant, machinery, methods, processes or formulations used by Contractor, Sponsor or any of its Affiliates;

c) Segala informasi terkait dengan Penelitian, pabrik, mesin, metode, proses atau formulasi yang digunakan oleh Kontraktor, Sponsor, atau Afiliasinya;

d) Any information relating to the research subject and all personal data of a research subject;

d) Setiap informasi terkait subjek penelitian dan semua data pribadi dari subjek penelitian;

e) Any information relating to the business activities of Contractor, Sponsor, or any of its Affiliates, including without limitation, marketing and sales activities, plans or financial information and commercial strategic information;

e) Setiap informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Kontraktor, Sponsor, atau Afiliasinya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana kegiatan pemasaran dan penjualan, informasi keuangan, dan informasi strategis komersial;

f) Any other information of whatever kind or nature acquired by the Contractor during the course of the Study which relates to Sponsor or any of its Affiliates;

f) Setiap informasi apapun jenis atau sifatnya, yang diperoleh Kontraktor sepanjang masa Penelitian yang berkaitan dengan Sponsor atau Afiliasinya;

g) Any samples of Sponsor's or research subject's genetic and biological material including, but not limited to, plant or animal tissue or fluids, DNA, RNA and protein derived from these tissues, cloned DNA including, but not limited to, DNA libraries, cell lines, genetically modified organisms or the like from which confidential genetic information can be derived;

g) Setiap sampel genetik dan materi biologis milik Sponsor atau subjek penelitian, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman atau jaringan hewan atau cairan, DNA, RNA, protein yang berasal dari jaringan-jaringan, hasil kloning DNA, termasuk namun tidak terbatas pada kode genetik DNA, sel anakkan, organisme hasil rekayasa genetik atau bentuk lain dimana informasi rahasia genetik tersebut dapat

Contractor_____, Sponsor_____

diperoleh;

but does not include such information which;

namun tidak termasuk informasi yang mana:

(i) is or becomes general public knowledge through no fault of the Contractor;

(i) telah diketahui oleh masyarakat umum yang bukan akibat kesalahan Kontraktor;

(ii) the Contractor is able to conclusively prove was known to the Contractor prior to the date of receipt of such information from Sponsor (other than by reason of it having been acquired directly or indirectly from a third party under an obligation of confidence to Sponsor); or

(ii) Kontraktor dapat membuktikan bahwa hal demikian telah diketahui oleh Kontraktor sebelum tanggal penerimaan informasi tersebut dari Sponsor (selain dengan alasan bahwa informasi tersebut diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak ketiga yang juga memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Sponsor); atau

(iii) is property received by the Contractor from a third party on a non-confidential basis.

(iii) telah diterima oleh Kontraktor dari pihak ketiga yang sifatnya tidak rahasia.

Confidential Information also includes any Confidential Information whether marked or indicated as "*CONFIDENTIAL*" (in whatever form) or unmarked.

Informasi Rahasia juga mencakup setiap Informasi Rahasia baik yang ditandai sebagai "RAHASIA" (dalam bentuk apapun) maupun yang tidak ditandai.

"Contractor's Personnel" of this Agreement means the Project Manager, each member of the Key Staff and any other employee, contractor involved in the Study who is approved in writing by Sponsor.

"**Personil Kontraktor**" adalah Manager Pelaksana, anggota dari Personil Kunci dan karyawan Kontraktor lainnya, yang terlibat dalam Penelitian dan telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Sponsor.

"CRO" means Contract Research Organization.

"**CRO**" adalah Organisasi Riset Kontrak.

"Existing Material" has the meaning given to that term in Article 13.1.

"***Existing Material***" adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13.1.

"Incident" means any accident or other occurrence including adverse event related to the performance of the Study, that has caused or is likely to cause injury to any person or liability for any party, or which is likely to amount to a breach by the Sponsor or Contractor or any of the Contractor's Personnel of any statutory obligation or any applicable consent or approval, or which is likely to lead to the failure to achieve a milestone or other deliverable.

"**Insiden**" adalah setiap kecelakaan atau kejadian lain termasuk efek samping yang terkait dengan pelakanaan Penelitian, yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan cedera terhadap seseorang atau kerugian terhadap suatu pihak, atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu pelanggaran oleh Sponsor atau Kontraktor atau Personil Kontraktor atas suatu kewajiban hukum atau perizinan atau persetujuan yang berlaku, yang mungkin berakibat pada kegagalan dalam mencapai sasaran atau tujuan penelitian.

"IP Rights" means all statutory, common law and proprietary intellectual property rights, including know-how, layout designs,

"**Hak atas Kekayaan Intelektual**" adalah segala ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan kepemilikan hak

Confidential Information, copyright works, designs, inventions, patents, plant varieties, trademarks and all other rights as defined by Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization of July 1967, whether registered or unregistered (including applications for such rights) as may exist anywhere in the world at any time.

atas kekayaan intelektual, termasuk keahlian, desain, informasi rahasia, hak cipta, desain industri, penemuan, hak atas paten, varietas tanaman, hak atas merek, dan semua hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization Juli tahun 1967,* baik terdaftar maupun tidak terdaftar (termasuk pengajuan atas hak tersebut).

"Key Staff" means the person or persons appointed by Project Manager (on behalf of Contractor) who has overall responsibility in this Study.

"**Personil Kunci**" adalah setiap orang yang ditunjuk oleh Manager Pelaksana (atas nama Kontraktor) yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam Penelitian.

"New Material" has the meaning given to that term in Article 13.2.

"***New Material***" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.2.

"Principal Investigator" means the consultant physicians, and any replacement approved in writing by Sponsor.

"**Peneliti Utama**" adalah dokter konsultan atau penggantinya yang telah disetujui oleh Sponsor.

"The Scope of Study and Details of Payment" means the Study and its details of payment as set out in Appendix A.

"**Lingkup Penelitian dan Rincian Pembayaran**" adalah Penelitian dan detail pembayaran sebagaimana dimaksud pada Lampiran A.

"Study Budget" mean the Details of payment as set out in Appendix A.

"**Anggaran Penelitian**" adalah detail pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A.

"Milestone and Payment Schedule" means the payment schedule set out in Appendix A.

"**Sasaran dan Jadwal Pembayaran**" adalah jadwal pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A.

"Clinical Study Protocol", means the protocol which should be performed in this Study.

"**Protokol Uji Klinik**" adalah protokol yang harus dilakukan dalam Penelitian.

"Project Manager" means the person appointed by Contractor who has overall responsibility and control for the Study.

"**Manager Pelaksana**" adalah orang yang ditunjuk oleh Kontraktor yang mengontrol dan bertanggung jawab secara keseluruhan atas Penelitian.

"Study Material" means Existing Material and New Material.

"**Material Penelitian**" adalah *Existing Material* dan *New Material.*

"Protective Application" means any application for patents, designs or other form of IP Right protection concerning any New Material.

"**Pengajuan Perlindungan**" adalah setiap pengajuan untuk hak atas paten, desain industri atau bentuk lain dari perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual atas *New Material.*

"Report" means a Progress Report does not include the Final Study Report.

"**Laporan**" adalah laporan perkembangan, namun tidak mencakup Laporan Akhir Penelitian.

Contractor_____, Sponsor_____

ARTICLE 3
SCOPE OF WORK

Contractor shall exercise its best efforts to perform Research Service describes in Appendix A in accordance with this Agreement.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan jasa Penelitian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A sesuai Perjanjian ini.

ARTICLE 4
CONTRACTOR'S OBLIGATIONS

1. The Contractor will:

 a) ensure that the Project Manager and all the Key Staff will undertake the Study once all national and local regulatory approvals and consents have been obtained.

 For the avoidance of doubt, no-one other than the Principal Investigators or Project Manager who have signed an Agreement should be allowed to undertake any Study related clinical procedures without the prior written approval of the Sponsor.

 b) achieve all the objectives specified for the Study in accordance with Appendix A only, the Milestones and any reasonable instructions of Sponsor from time to time;

 c) fully co-operate with the Sponsor and provide all necessary facilities and resources in order for the Principal Investigator and their staff to perform their roles in respect of the Study;

 d) in undertaking the Study, use professional skill, efficiency, care and diligence, use the most current technology and methodologies available to the Contractor, and act in accordance with best scientific, ethical and commercial practice in the best interests of Sponsor; and

 e) comply with:

 (i) Applicable Laws; and

PASAL 4
KEWAJIBAN KONTRAKTOR

1. Kontraktor wajib:

 a) menjamin bahwa Manager Pelaksana dan Personil Kunci akan melakukan Penelitian segera setelah didapatnya seluruh persetujuan-persetujuan dari otoritas lokal dan nasional.

 Guna menghindari keraguan, tidak satu Pihak-pun selain Peneliti Utama atau Manager Pelaksana yang telah menandatangani Perjanjian, diperbolehkan melakukan tindakan terkait dengan prosedur penelitian klinik ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Sponsor.

 b) mencapai seluruh tujuan Penelitian sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran A, sasaran utama, dan permintaan Sponsor dari waktu ke waktu, sepanjang dapat diterima;

 c) bekerja sama sepenuhnya dengan Sponsor dan menyediakan seluruh fasilitas dan sumber daya yang diperlukan bagi Peneliti Utama dan Personilnya guna menjalankan tugas sehubungan dengan Penelitian ini;

 d) dalam menangani Penelitian, menggunakan kemampuan secara profesional, efisien, berdedikasi dan menggunakan teknologi dan metodologi termutakhir yang dimiliki, dan bertindak berdasarkan ilmu pengetahuan, etika dan bisnis yang terbaik, demi kepentingan Sponsor; serta

 e) mematuhi:

 (i) Aturan Hukum yang Berlaku; dan

(ii) All local ethics committee requirements.

f) ensure that there is no animal testing. In no event shall live animal testing of any kind be permitted as part of the laboratory use, and no vivarium or other live animal testing facility may be constructed or located within any part of the Clinical Test Centre.

g) Ensure that the Clinical Test Center used by the Contractor meets the Clinical Test Center criteria established by Applicable Laws.

2. It is understood and agreed by the Parties that the responsibility of the Contractor shall be limited to the responsibility for fulfillment of the Study as set forth in Appendix A. The Contractor shall not be responsible for any failure and/or negligence proven conducted by Sponsor and its personnel including any other party appointed by Sponsor in relation with the Study and/or Research.

3. If required under the Applicable Laws and if relevant, the Contractor/Investigators will complete the administration procedure related to the Study/Research, including regular reporting regarding the Study to the Corruption Eradication Commission (KPK) in accordance with the Applicable Laws and including obtaining approval for each Investigator to carry out the Study.

4. The Contractor shall obtain written consent from each Research subject prior to their involvement in the Study. The Contractor must prepare a written agreement for such purpose and such written agreement must include confidentiality agreement with each Research subject.

5. In accordance with the Pharmacovigilance regulations issued by BPOM RI, the Contractor is required to maintain data relating to the Pharmacovigilance of research

(ii) Seluruh ketentuan komite etik di Indonesia.

f) memastikan bahwa tidak ada pengujian pada hewan. Dalam keadaan apa pun pengujian hewan hidup dalam bentuk apa pun tidak diizinkan sebagai bagian dari penggunaan laboratorium, dan vivarium atau fasilitas pengujian hewan hidup lainnya tidak boleh dibangun atau ditempatkan di dalam bagian mana pun dari Sentra Uji Klinis.

g) Sentra Uji Klinik yang digunakan oleh Kontraktor harus memenuhi kriteria Sentra Uji Klinik yang ditetapkan oleh Aturan Hukum yang Berlaku.

2. Para Pihak dengan ini memahami dan menyetujui bahwa tanggung jawab Kontraktor adalah terbatas kepada pemenuhan Penelitian sebagaimana disebutkan dalam Lampiran A. Kontraktor tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau kelalaian yang terbukti dilakukan Sponsor maupun personil dari Sponsor termasuk pihak lain yang ditunjuk oleh Sponsor sehubungan dengan pelaksaanaan Penelitian dan/atau Penelitian itu sendiri.

3. Jika diwajibkan berdasarkan Aturan hukum yang Berlaku dan jika relevan, Kontraktor/ Investigator wajib melakukan kewajiban administrasi terkait dengan Penelitian termasuk di dalamnya adalah pelaporan secara berkala terkait Penelitian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku dan termasuk mengurus persetujuan untuk masing-masing Peneliti untuk melaksanakan Penelitian.

4. Kontraktor wajib memperoleh persetujuan tertulis dari masing-masing subjek penelitian sebelum melibatkannya dalam Penelitian. Kontraktor harus mempersiapkan suatu perjanjian tertulis untuk tujuan tersebut dan didalamnya harus mencakup perjanjian kerahasiaan dengan masing-masing subjek Penelitian.

5. Sesuai dengan aturan regulasi Farmakovigilans yang dikeluarkan oleh BPOM RI, maka Kontraktor diharuskan untuk menjaga data yang berkaitan dengan

subjects for 10 (ten) years after the Research ends.

Farmakovigilans subjek penelitian selama 10 (sepuluh) tahun setelah Penelitian berakhir.

ARTICLE 5
CONTRACTOR'S PERSONNEL

PASAL 5
PERSONIL KONTRAKTOR

1. The Contractor will assign Project Manager, and the Key Staff for the Study. The Contractor will use all reasonable endeavors to retain the Contractor's Personnel and Principal Investigators for the duration of the Study. If any of the Contractor's Personnel or Principal Investigator is unable to carry out duties and functions in relation to the Study, the Contractor and Sponsor will consult as to the appropriate steps to take.

1. Kontraktor akan menetapkan Manager Pelaksana dan Personil Kunci untuk melaksanakan Penelitian. Kontraktor akan menggunakan seluruh upaya yang logis dan/atau layak guna mempertahankan Personil Kontraktor dan Peneliti Utama selama Penelitian berlangsung. Dalam hal Personil Kontraktor atau Peneliti Utama tidak mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya terkait Penelitian ini, Kontraktor dan Sponsor sepakat untuk berunding guna mengambil langkah yang diperlukan.

2. Contractor may engage with additional personnel or contractors by obtaining prior written approval from Sponsor.

2. Kontraktor dapat menggunakan personil atau kontraktor tambahan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Sponsor.

3. The Contractor will ensure that:

 a) Each of the Contractor's Personnel are competent, suitably qualified and experienced, and able to undertake the tasks they are required to do in relation to the Study; and

 b) it has appropriate arrangements in place with each of the Contractor's Personnel and the Principal Investigators to enable the Contractor to perform its obligations under this Agreement.

3. Kontraktor menjamin bahwa:

 a) Masing-masing Personil Kontraktor mempunyai kompetensi, kualifikasi dan pengalaman yang sesuai serta mampu untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan terkait dengan Penelitian; dan

 b) ia mempunyai rencana persiapan yang layak bagi tiap-tiap Personil Kontraktor dan Peneliti Utama guna memungkinkan Kontraktor melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

4. The Project Manager and Principal Investigators will act as the first point of contact between the Parties and co-ordinate the Study together, provided that the Project Manager will have overall responsibility and control of the Study.

4. Manager Pelaksana dan Peneliti Utama ditunjuk dan akan bertindak sebagai pihak penghubung Para Pihak dan mengkoordinasikan Penelitian secara bersama-sama, dengan demikian Manager Pelaksana mempunyai tanggung jawab dan kontrol secara keseluruhan terhadap Penelitian.

5. It is agreed that during the term of this agreement and for a period of six (6) months thereafter, Contractor and Sponsor shall neither directly nor indirectly solicit for employment the employee of other parties whom both Parties have met as a result of Contractor's performance of

5. Kontraktor dan Sponsor sepakat bahwa selama masa kerjasama dan 6 bulan setelahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak akan memperkerjakan karyawan Pihak lain yang dikenal sebagai akibat jasa yang diberikan oleh Kontraktor kepada Sponsor.

Contractor_____, Sponsor_____

services for Sponsor.

ARTICLE 6
REGULATORY AND ETHICAL APPROVALS

The Project Manager must ensure that all mandatory approval from the authority and the Ethics Committee for the Study are in place and valid according to the Applicable Laws.

PASAL 6
PERSETUJUAN OTORITAS DAN KOMITE ETIK

Manager Pelaksana harus memastikan bahwa semua persetujuan terkait dengan Penelitian yang harus diperoleh dari otoritas dan Komite Etik telah diperoleh, dan berlaku efektif sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku.

ARTICLE 7
PAYMENT

1. Sponsor will, following receipt of a valid invoice, pay to the Contractor the Clinical Study Cost and Consultant Fee as set out in Appendix A.

2. Payment shall be made by Sponsor to the Contractor as soon as reasonably practicable following receipt of an undisputed invoice in accordance with the following terms and conditions:

 a) First Payment: 50% of the Clinical Study Cost and Consultant Fee will be paid at the latest within 15 (fifteen) calendar days from the signing date of this Agreement and after the correct invoice is received by Sponsor.

 b) Second Payment: 30% of the Clinical Study Cost and Consultant Fee will be paid at the latest within 30 (thirty) calendar days since the Regulatory and Ethical Committee Approval are received and the correct invoice is received by Sponsor.

 c) Third Payment: 20% of the Clinical Study Cost and Consultant Fee will be paid at the latest within 30 (thirty) calendar days since the last visit of the first patient is completed and the correct invoice is received by Sponsor.

3. The Clinical Study Cost and Consultant Fee as set out in Appendix A may be amended only with prior written approval from

PASAL 7
PEMBAYARAN

1. Sponsor wajib melakukan pembayaran Biaya Penelitian dan Biaya Konsultasi kepada Kontraktor sesuai dengan rincian dalam Lampiran A.

2. Pembayaran harus segera dilakukan oleh Sponsor setelah diterimanya surat tagihan lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:

 a) Pembayaran Ke-1: 50% dari Biaya Penelitian dan Biaya Konsultasi akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak Perjanjian ini ditandatangani dan surat tagihan telah diterima oleh Sponsor secara benar.

 b) Pembayaran Ke-2: 30% dari Biaya Penelitian dan Biaya Konsultasi akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persetujuan otoritas dan komite etik untuk Penelitian diperoleh dan surat tagihan telah diterima oleh Sponsor secara benar.

 c) Pembayaran Ke-3: 20% dari Biaya Penelitian dan Biaya Konsultasi akan dibayarkan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kunjungan terakhir pasien pertama diselesaikan dan surat tagihan telah diterima oleh Sponsor secara benar.

3. Biaya Penelitian dan Biaya Konsultasi kepada Kontraktor sesuai dengan rincian dalam Lampiran A hanya dapat diubah

Sponsor.

Contractor shall also be reimbursed for all reasonable out of pocket expensive incurred in the performance of the Study that have been written approved in advance by Sponsor. To avoid doubt, individual items will be paid where Contractor is able to justify to Sponsor that the expenditure on each item is within the scope of the Study.

4. The Contractor will invoice Sponsor for any fees payable to the Contractor. Each invoice will be submitted together with:

 a) A valid tax invoice;

 b) Fully itemized, including all information reasonably required by Sponsor to enable Sponsor to establish the accuracy of the invoice; and

 c) any required Report (if any).

5. The following information must be stated on each invoice that is sent to:

 - **Sponsor**: PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
 - **Address**: Millenium Centennial Center 8th Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Indonesia
 - **Project Title**:
 Efficacy and safety of Piroxicam Plus Counterirritant gel versus Diclofenac gel in Musculoskeletal Pain: a randomized clinical study.
 - **Contact Person**: Finance Dept
 - **Email address:**
 Ridwan.azhari@ma.taisho.co.id
 - **Company Tax Identity Number**:
 0010016954054000

6. If Sponsor disputes any amount claimed in an invoice:

dengan persetujuan tertulis dari Sponsor sebelumnya.

Kontraktor wajib mendapat penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan Penelitian yang sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis dari Sponsor. Guna menghindari keraguan, masing-masing biaya akan dibayar setelah Kontraktor dapat membuktikan kepada Sponsor bahwa pengeluaran tersebut adalah sesuai dengan lingkup Penelitian.

4. Kontraktor akan mengirimkan surat tagihan atas segala biaya yang akan ditagihkan kepada Sponsor, dengan dilengkapi:

 a) Surat setoran pajak yang sah;

 b) Perincian atas biaya, termasuk seluruh informasi yang diperlukan oleh Sponsor untuk memastikan keakuratan surat tagihan; dan

 c) Laporan yang diwajibkan (jika ada).

5. Informasi berikut ini harus disebutkan dalam Surat tagihan yang dikirimkan ke:

 - **Sponsor:** PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
 - **Alamat:** Millenium Centennial Center Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Indonesia
 - **Judul Proyek:**
 Efficacy and safety of Piroxicam Plus Counterirritant gel versus Diclofenac gel in Musculoskeletal Pain: a randomized clinical study.
 - **Nama Pihak yang dituju:** Finance Dept
 - **Alamat email:**
 Ridwan.azhari@ma.taisho.co.id
 - **NPWP Perusahaan:** 0010016954 054000

6. Dalam hal Sponsor meragukan jumlah nilai yang tertera dalam surat tagihan, maka:

Contractor_____, Sponsor_____

a) Sponsor will notify the Contractor in writing of the nature of the dispute; and

b) Sponsor may withhold the amount in dispute yet obligated to pay any un-disputed portion of that invoice in accordance with this Article.

7. Any dispute in relation to an invoice will be resolved pursuant to the procedure in Article 10.

ARTICLE 8
NOTIFICATION AND CORRESPONDENCES

1. The Contractor will notify Sponsor in writing at the first available opportunity and, in any case, within 2 (two) calendar days of the occurrence of the following event:

a) the Project Manager or any member of the Key Staff needs to be replaced (which cannot be done without Sponsor's prior written approval in its absolute discretion);

b) There is any change or proposed change to any protocol relating to the Study, or the basis on which any regulatory or ethical consent or approval was applied for or granted;

c) a Contractor's Personnel breaches (or are likely to breach) any provision of this Agreement;

d) Any inspection or audit by BPOM on Klinik Utama Eminence the Clinical Trial Site relating to the Study is conducted;

e) Any warning or sanction imposed by BPOM on the Contractor or to the Klinik Utama Eminence is given or made.

a) Sponsor akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor mengenai sebab keraguan tersebut; dan

b) Sponsor dapat menangguhkan pembayaran atas tagihan yang diragukan tersebut, tetapi tetap harus melakukan pembayaran atas tagihan yang tidak diragukan berdasarkan Pasal ini.

7. Atas segala permasalahan yang timbul sehubungan dengan surat tagihan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Kontraktor akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Sponsor sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya hal-hal berikut:

a) Diperlukan penggantian Manager Pelaksana atau salah satu Personil Kunci (yang mana tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dan menjadi kewenangan sepenuhnya Sponsor);

b) Terdapat perubahan atau usulan perubahan terhadap protokol Penelitian, atau perubahan dasar yang diperlukan guna memenuhi peraturan atau persetujuan komite etik yang diajukan atau didapatkan;

c) Terdapat pelanggaran (atau percobaan pelanggaran) yang dilakukan oleh Personil Kontraktor terhadap Perjanjian ini;

d) Terdapat suatu inspeksi atau audit yang dilakukan oleh BPOM atas Sentra Uji Klinik yang terkait dengan Penelitian;

e) Diberikannya suatu teguran atau dijatuhkannya suatu sanksi oleh BPOM terhadap Kontraktor ataupun Klinik Utama Eminence.

2. Unless provided otherwise in this Agreement, all correspondences or notices exchanged between the Parties in relation to this Agreement shall be carried out by means of facsimile, registered mail, or expedition (courier), or e-mail to the following address:

If to Contractor:
Name : dr. A. Andi Kurniawan, Sp. KO
Title: Investigator
Address: Klinik Utama Eminence Jl. Epicentrum Utama Raya
Phone : 087888391980
Email: antonius.andi.kurniawan@gmail.com

If to Sponsor:
Name: dr.Ni Putu Ardini Kartasasmita
Title: Medical Manager
Address: Millennium Centennial Center, 8th Floor. Jl Jend. Sudirman Kav 25. Jakarta
Phone: 021-39706720
Mobile Phone: +62 858 8833 7997
E-mail: Ardini.kartasasmita@ma.taisho.co.id;

3. If there are any changes to the above address and/or the last known address recorded at each Party, the Party who changed its address is required to inform such changes in writing to the other Party at the latest by 7 (seven) working days before such changes take into effect. If the change of address is not notified, any correspondences, notices, and/or requests under this Agreement is deemed to have been duly delivered if addressed to the above address or to the last known address recorded at each Party.

4. Correspondences, notification and/or communication to the above address is deemed to have been duly delivered subject to the following conditions:

 a) on the same day, if hand delivered, evidenced by the recipient signature on the courier log or other receipt issued by the sender;

2. Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan antara Para Pihak dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian akan dilakukan dengan faksimili, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir), atau surat elektronik (e-mail) ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

Apabila ditujukan ke Kontraktor:
Name: dr. A. Andi Kurniawan, Sp. KO
Title: Investigator
Address : Klinik Utama Eminence Jl. Epicentrum Utama Raya
Phone : 087888391980
Email: antonius.andi.kurniawan@gmail.com

Apabila ditujukan ke Sponsor:
Nama: dr.Ni Putu Ardini Kartasasmita
Jabatan: Medical Manager
Alamat: Millennium Centennial Center, Lt.8. Jl Jend. Sudirman Kav 25. Jakarta
Telepon: 021-39706720
Telepon Selular: +62858 8833 7997
E-mail: Ardini.kartasasmita@ma.taisho.co.id

3. Jika terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut dan/atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau permintaan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan dengan semestinya jika ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing Pihak.

4. Korespondensi, pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

 a) pada hari yang sama apabila diserahkan langsung, yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;

b) on the third day, if such notice is delivered by way of registered mail, evidenced by receipt of registered mail; and

c) on the same day, if delivered by way of facsimile or e-mail, evidenced by sent status from the device.

b) pada hari ketiga, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos tercatat, yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan

c) pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili atau e-mail, yang dibuktikan dengan status terkirim dari alat yang bersangkutan.

ARTICLE 9
INCIDENTS

As soon as the Contractor becomes aware of an occurrence of any Incident but no later than 1 x 24 hours, the Contractor will:

a) Notify Sponsor, in writing;

b) Takes any and all necessary actions immediately to mitigate the loss or damage resulting from, or likely to resulting from the Incident and will notify Sponsor of such action; and

c) Other than the action under this Article 9, the Parties will consult with each other prior to taking any action, including the making of any statement, in relation to the Incident. The Parties will agree on the action to be taken, provided that if Sponsor reasonably considers that the Incident is likely to impact on the liability or reputation of Sponsor, its employees, contractors, or Affiliates, it may take such action, including the making of any statement, as it sees fit.

PASAL 9
INSIDEN-INSIDEN

Segera setelah Kontraktor menyadari telah terjadinya Insiden namun tidak lebih dari 1x24 jam, Kontraktor akan:

a) Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Sponsor;

b) Melakukan segala tindakan yang diperlukan sesegera mungkin guna meminimalkan kerugian ataupun kerusakan yang terjadi atau mungkin terjadi akibat adanya Insiden dan akan memberi pemberitahuan kepada Sponsor atas tindakan tersebut; dan

c) Selain yang disebutkan dalam Pasal 9 ini, Para Pihak akan merundingkan satu sama lain guna mengambil tindakan, termasuk dalam pembuatan pernyataan, terkait dengan adanya Insiden. Para Pihak akan menyetujui tindakan yang akan diambil, meskipun demikian, dalam hal Sponsor berpendapat bahwa Insiden tersebut dapat memberikan dampak terhadap tanggung jawab atau reputasi Sponsor, karyawan, kontraktor atau Afiliasi Sponsor, Sponsor dapat mengambil tindakan apapun atau membuat pernyataan sebagaimana dipandang baik oleh Sponsor.

ARTICLE 10
REIMBURSEMENT OF INCIDENTS

1. In the event of Incident occurs caused by errors and/or faults by Contractor which significantly cause failure of Study according to this Agreement, Contractor then shall refund fees paid by Sponsor after deducted with actual costs spent by the Contractor for the Study.

PASAL 10
PENGGANTIAN BIAYA ATAS INSIDEN

1. Dalam hal terjadi Insiden akibat kesalahan dan/atau kegagalan Kontraktor dan secara nyata mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Penelitian berdasarkan Perjanjian ini, maka Kontraktor akan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan oleh Sponsor setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang secara aktual telah dikeluarkan oleh Kontraktor untuk keperluan Penelitian.

2. In the event of Incident occurs caused by errors and/or faults by Sponsor which significantly cause failure of Study according to this Agreement, Contractor then will not be responsible for any fee refund, and Sponsor herein is fully liable for any cost incurred by the Contractor regarding to its service under this Agreement.

2. Dalam hal terjadi Insiden akibat kesalahan dan/atau kegagalan Sponsor dan secara nyata mengakibatkan tidak dapat terlaksananya Penelitian berdasarkan Perjanjian ini, maka Kontraktor tidak bertanggung jawab mengembalikan biaya apapun kepada Sponsor dan Sponsor bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

ARTICLE 11
CHANGE REQUEST

1. Either Party may request a change in the Study by submitting a written request to the other Party ("**Change Request**") into an addendum. A Change Request shall include a description of the change proposed and the reason for the change.

2. The Contractor will assess the Change Request and notifies Sponsor of:

 a) The feasibility of the change; and

 b) Any alteration in the costs, timetable, or any other aspect of the Study that will affected as a result of the proposed change.

 If the Contractor submits the Change Request, this information will be included with it.

 If Sponsor submits the Change Request, the Contractor will provide this information within 14 working days of the date of the Change Request.

3. Sponsor will evaluate the information provided by the Contractor pursuant to Article 11.2, and if it decides to proceed with the proposed change and advises the Contractor of that decision in writing, the Agreement will be deemed to be varied to take count of the Change Request and the Contractor's assessment under Article 11.2 (or as otherwise agreed).

PASAL 11
PENGAJUAN PERUBAHAN-PERUBAHAN

1. Salah satu Pihak dapat mengajukan perubahan terhadap Penelitian dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Pihak lainnya ("**Pengajuan Perubahan**") dan menuangkannya ke dalam suatu adendum. Pengajuan Perubahan harus memuat deksripsi/penjelasan dan alasan perubahan tersebut.

2. Kontraktor akan melakukan penaksiran atas Pengajuan Perubahan dan memberikan pemberitahuan kepada Sponsor mengenai:

 a) Kelayakan perubahan; dan

 b) Segala perubahan atas biaya-biaya, jadwal, atau segala aspek dari Penelitian yang akan terdampak sebagai hasil dari perubahan yang diusulkan tersebut.

 Dalam hal Kontraktor mengajukan Pengajuan Perubahan, informasi tersebut akan turut dicantumkan ke dalam usulan Pengajuan Perubahan tersebut.

 Dalam hal Sponsor mengajukan Pengajuan Perubahan, Kontraktor akan memberikan informasi tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal Permohonan Perubahan.

3. Sponsor akan melakukan evaluasi atas informasi yang diberikan oleh Kontraktor sesuai ketentuan Pasal 11.2, dan apabila diputuskan untuk menerima usulan perubahan tersebut, Sponsor akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor atas keputusan tersebut, juga akan dilakukan perubahan terhadap Perjanjian ini guna menyesuaikan terhadap

usulan Perubahan dan penilaian Kontraktor berdasarkan Pasal 11.2 (atau disepakati lain oleh Para Pihak).

4. A change set out in a Change Request will only come into effect when the Change Request is signed by both parties as set forth in Article 24.5.

4. Perubahan yang disebutkan dalam Pengajuan Perubahan hanya dapat dilaksanakan apabila ditandantangani oleh Para Pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 24.5.

ARTICLE 12
REPORT AND RECORDS

1. The Contactor's Personnel will monitor the Clinical Trial Site, to ensure all the activities conducted in accordance with protocol and GCP and make a Report to the Sponsor directly within 2 (two) weeks after each monitoring schedule.

2. The Contractor will provide written Progress Reports on the Study and its result according to this Agreement.

3. The Progress Report shall be in writing and shall contain:

 a) A statement of the Study objectives with a summary of the accomplishment in accordance with the objectives to date (including achievement against the milestone);

 b) Any special requirements.

4. The Study Report will be conducted by Klinik Utama Eminence.

5. The Report required by this Article will contain such further details as the Project Manager may reasonably request from time to time.

6. The Contractor will:

 a) Keep full and accurate records of all aspects of the Study within its scope and responsibilities;

 b) Return copies of all such records for after completion of the Study;

PASAL 12
LAPORAN DAN CATATAN

1. Personil Kontraktor akan memantau Sentra Uji Klinik guna memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan protokol dan GCP, serta membuat Laporan kepada Sponsor dalam waktu 2 (dua) minggu setelah tiap-tiap jadwal pemantauan.

2. Kontraktor akan memberikan Laporan Perkembangan Penelitian dan hasil yang telah dicapai secara tertulis berdasarkan Perjanjian ini.

3. Laporan Perkembangan Penelitian akan dibuat secara tertulis dan mencakup:

 a) Pernyataan atas Tujuan Penelitian beserta ringkasan atas pencapaian terakhir tujuan tersebut (termasuk pencapaian terhadap sasaran utama);

 b) Hal-hal khusus lainnya yang diperlukan.

4. Laporan Akhir Penelitian akan dibuat oleh Klinik Utama Eminence.

5. Laporan yang diwajibkan berdasarkan Pasal ini akan menjabarkan lebih lanjut sesuai pertimbangan Manager Pelaksana dari waktu ke waktu.

6. Kontraktor wajib:

 a) Menjaga kelengkapan dan keakuratan catatan/rekaman atas segala aspek Penelitian sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya;

 b) Mengembalikan salinan atas seluruh catatan/rekaman setelah berakhirnya Penelitian;

Contractor_____, Sponsor_____

c) Assist Sponsor in complying with any Applicable Laws, however, Sponsor hereby acknowledges that the Contractor will not be liable for any Sponsor's infringement of any legal or regulatory requirement; and

c) Membantu Sponsor dalam memenuhi seluruh Aturan Hukum yang Berlaku, adapun Sponsor dengan ini mengetahui bahwa Kontraktor tidak dapat dipertangungjawabkan atas pelanggaran hukum atau kelalaian dalam memenuhi persyaratan peraturan yang dilakukan oleh Sponsor; dan

d) Ensure that no Study Material will be destroyed without Sponsor's prior written approval.

d) Menjamin bahwa Perlengkapan Penelitian tidak akan dimusnahkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Sponsor.

7. Upon reasonable request by Sponsor, the Contractor will provide Sponsor with a copy of or access to all Study Material (including, as necessary, any source data) for any reason, including to:

7. Berdasarkan permohonan yang logis oleh Sponsor, Kontraktor dapat menyediakan salinan atau akses terhadap seluruh Perlengkapan Penelitian (termasuk bila diperlukan terhadap sumber data/dokumen) dengan alasan apapun, termasuk untuk:

a) Verify claims if any Report (or otherwise);

a) Melakukan verifikasi atas klaim bilamana terdapat Laporan (atau sebaliknya);

b) Assist with any Protective Application; or

b) Pengurusan Pengajuan Perlindungan; atau

c) Review the Contractor's compliance with this Agreement and all Applicable Laws and ethical consent and approvals.

c) Meninjau ulang kepatuhan Kontraktor terhadap Perjanjian ini dan semua Aturan Hukum yang Berlaku dan etika yang berlaku dan persetujuan yang diberikan.

ARTICLE 13
OWNERSHIP

PASAL 13
KEPEMILIKAN

1. Each Party acknowledges that the other Party is the owner of existing license of results, outcomes, conclusions, products, systems, inventions, know-how, experimental methods, processes data, notes, designs, drawings, records, memoranda and other writings, computer programs, graphics, data in whatever form or format (including all supporting data) and other IP Rights created, modified or enhanced by that Party prior to the commencement of this Agreement and made available for the provision of the Study ("**Existing Material**"). Nothing in this Agreement shall transfer those rights to the other Party.

1. Masing-masing Pihak mengakui bahwa Pihak lainnya adalah pemilik lisensi atas hasil, kesimpulan, produk, sistem, penemuan, pengetahuan, metode eksperimen, pengolahan data, catatan, desain, gambar, catatan, memorandum dan tulisan-tulisan lain, program-program komputer, grafik, data dalam bentuk atau format apapun (termasuk seluruh data-data pendukung) yang telah ada dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dibuat, dimodifikasi atau dikembangkan oleh Pihak tersebut sebelum berlakunya Perjanjian ini guna pelaksanaan Penelitian ("***Existing Material***"). Pelaksanaan Perjanjian ini tidak mengalihkan hak-hak

tersebut kepada Pihak lainnya.

2. As long as it does not contradict with Applicable Laws, the Contractor agrees that Sponsor will own, as they come into existence, all results, clinical samples, outcomes, conclusions, products, systems, inventions, know-how, experimental methods, processes, data, notes, laboratory notebooks, designs, drawings, records, memoranda and other writings, computer programs, graphics, data in whatever form or format and other IP Rights developed during and as a result of the Study and all enhancements, developments or modifications made by Sponsor (or any of its Affiliates, employees or contractors) or by the Contractor (or any of the Contractor's employees, or sub-contractors) to these things, provided such work is paid for by Sponsor under this Agreement and is not itself Existing Material ("**New Material**").

2. Sepanjang tidak bertentangan dengan Aturan Hukum yang Berlaku, Kontraktor menyetujui bahwa dengan sendirinya Sponsor akan memiliki semua hasil, sampel klinis, hasil, kesimpulan, produk, sistem, penemuan, pengetahuan, metode eksperimental, proses, data, catatan, buku catatan laboratorium, desain, gambar, catatan, memo dan tulisan-tulisan lain, program komputer, grafik, data dalam bentuk atau format apapun dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dikembangkan atau diperbaiki atau dirubah selama dan untuk kepentingan Penelitian, serta seluruh perbaikan, pengembangan atau perubahan yang dibuat oleh Sponsor (atau Afiliasi, karyawan, atau kontraktornya) atau oleh Kontraktor (atau karyawan Kontraktor, atau sub-Kontraktor), dimana untuk itu Kontraktor mendapatkan imbalan dari Sponsor berdasarkan Perjanjian ini dan tidak termasuk *Existing Material* ("***New Material***").

3. Decisions in relation to the protection of any New Material (including lodging any Protective Application), any exploitation or other dealing with the New Material and any IP Rights in the New Material will be made solely by Sponsor in its absolute discretion.

3. Keputusan mengenai perlindungan atas *New Material* (termasuk mengajukan Pengajuan Perlindungan) sehubungan dengan penggunaan atau tindakan lain terhadap *New Material* dan Hak Kekayaan Intelektual pada *New Material* akan dilakukan dan menjadi kewenangan sepenuhnya dari Sponsor.

4. The Contractor agrees not to have any claim over the New Material and acknowledges that the Contractor has no license to use it except upon Sponsor's prior written consent.

4. Kontaktor setuju untuk tidak mengajukan hak atas *New Material* dan mengakui bahwa Kontraktor tidak memiliki izin untuk menggunakan *New Material* tersebut kecuali telah memperoleh persetujuan Sponsor terlebih dahulu secara tertulis.

5. Each Party agrees that no Party shall have any claim over another's Existing Material and have no license to use it, except as necessary to give full effect to the terms of this Agreement.

5. Masing-masing Pihak sepakat bahwa tidak ada satupun Pihak yang dapat memiliki klaim apapun atas *Existing Material* milik Pihak lainnya serta tidak memiliki izin untuk menggunakannya, kecuali diperlukan guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

6. Hereby The Contractor:

 a) Grants to Sponsor an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, transferable,

6. Dengan ini Kontraktor:

 a) Memberikan kepada Sponsor lisensi yang dapat digunakan di seluruh dunia,

sub-licensable, worldwide license to use the Contractor's Existing Material as Sponsor sees fit for the purpose of:

(i) filling Protective Applications, prosecuting or defending IP Rights; or

(ii) Using or exploiting the New Material; and

b) Will grant a separate license to Sponsor upon fair and reasonable commercial terms, of Sponsor requires access to or use of the Contractor's Existing Material for any purpose other than those specified in Article 13.6 (a).

7. Each Party shall take all necessary steps to ensure that its employees and contractors are bound with and comply with provisions of this Article 13 to give full effect to the terms of this Agreement.

8. The Contractor will, at Sponsor's reasonable request all the times (including after termination of this Agreement), do all the things (including signing all documentation) necessary to give full effect to the requirements in this Article 13.

ARTICLE 14
IP RIGHTS WARRANTIES

1. The Contractor warrants to Sponsor that:

a) Contractor or Contractor's Personnel are not under any obligation to any third party (other than Sponsor) to assign or license the use of any IP Rights in the New Material or the Contractor's Existing Material;

b) the New Material will not rely on, utilize

yang tidak dapat dibatalkan, bebas royalti, non-eksklusif, dapat dialihkan, dapat disub-lisensikan, untuk menggunakan *Existing Material* yang dianggap oleh Sponsor sesuai untuk keperluan:

(i) pengajuan Pengajuan Perlindungan, penuntutan atau perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; atau

(ii) Penggunaan atau pemanfaatkan *New Material*; dan

b) Akan memberikan lisensi terpisah kepada Sponsor berdasarkan ketentuan komersial yang adil dan wajar, jika Sponsor memerlukan akses untuk menggunakan *Existing Material* milik Kontraktor untuk keperluan apapun selain yang disebutkan dalam Pasal 13.6 (a).

7. Masing-masing Pihak harus mengambil semua tindakan yang diperlukan guna menjamin karyawan dan kontraktor masing-masing Pihak terikat dengan dan mematuhi ketentuan Pasal 13 ini guna menjamin pelaksanaan atas ketentuan dalam Perjanjian ini.

8. Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan yang wajar dari Sponsor (termasuk setelah berakhirnya Perjanjian ini), Kontraktor akan melakukan segala hal yang dimungkinkan (termasuk menandatangani dokumen-dokumen) guna menjamin pelaksanaan semua ketentuan Pasal 13 ini.

PASAL 14
JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Kontraktor menjamin Sponsor bahwa:

a) Kontraktor maupun Personil Kontraktor tidak memiliki ikatan dengan pihak ketiga manapun (selain Sponsor) untuk melisensikan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual pada *New Material* atau *Existing Material* milik Kontraktor;

b) *New Material* tidak bergantung pada,

or incorporate any work written or created by any third party in a way that could adversely impact on Sponsor's right to absolutely, use and commercialize the New Material; and

mengandung atau terdiri dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang dibuat atau diciptakan oleh pihak ketiga yang dapat merugikan hak Sponsor untuk menggunakan dan mengkomersialkan *New Material* sepenuhnya; dan

c) the Contractor has full right, power and authority to use and commercialize any of its Existing Material (including, but not limited to, any research methodology, research process, research protocol or research tool) used by the Contractor in undertaking the Study, and is entitled to grant Sponsor the rights to use the Contractor's Existing Material on the terms set out in this Agreement.

c) Kontraktor mempunyai seluruh hak, kuasa dan kewenangan untuk menggunakan dan mengkomersialkan *Existing Material* (termasuk namun tidak terbatas pada metodologi penelitian, proses penelitian, protokol penelitian atau alat penelitian) yang digunakan oleh Kontraktor dalam melaksanakan Penelitian, dan Kontraktor memberikan hak kepada Sponsor untuk menggunakan *Existing Material* milik Kontraktor sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

2. Sponsor warrants to the Contractor that:

2. Sponsor menjamin kepada Kontraktor bahwa:

a) The Study including the implementation of the Study by the Contractor and other matters related to the Study do not violate any other party's IP Rights and therefore Sponsor shall be responsible for and indemnify the Contractor harmless from and against any claims, suits, charges, penalties, liabilities, damages, compensations, costs, and expenses which may arise relating to such violation; and

a) Penelitian, termasuk pelaksanaan Penelitian oleh Kontraktor dan hal-hal lain terkait Penelitian tidak melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual milik pihak lain, dan dengan demikian Sponsor harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada Kontraktor atas klaim, tuntutan, denda, penalti, pertanggung-jawaban, kerusakan, kompensasi, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang mungkin timbul akibat adanya pelanggaran tersebut; dan

b) Sponsor has full right, power and authority to use and commercialize any of its Existing Material on the terms set out in this Agreement.

b) Sponsor mempunyai seluruh hak, kuasa dan kewenangan untuk menggunakan dan mengkomersialkan *Existing Material* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 15
CONFIDENTIALITY

PASAL 15
KERAHASIAAN

1. The Party disclosing the Confidential Information shall be referred to as the "Disclosing Party" and the party receiving the Confidential Information shall be referred to as the "Receiving Party".

1. Pihak yang melakukan pengungkapan kerahasiaan disebut sebagai Pihak Pemberi *"Disclosing Party"* dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia disebut sebagai Pihak Penerima *"Receiving Party"*.

2. The Receiving Party will keep all Confidential Information received from the Disclosing Party in strict confidence and

2. Pihak Penerima wajib menjaga secara ketat seluruh Informasi Rahasia yang diterima dari Pihak Pemberi dan

will not (except as expressly provided by this Agreement or with the prior written consent of the Disclosing Party):

a) Disclose any of the Confidential Information to any person, other than any officer, employee, agent, advisor or Affiliate of the Receiving Party, or any student researcher, and then only on a need to know basis;

b) Use, disclose or publish any of the Confidential Information (or any knowledge or information which the Receiving Party may acquire as a result of receiving any of the Confidential Information) for any purpose whatsoever other than to undertake the Study; or

c) Copy, reproduce or transmit (by any means), the Confidential Information or knowingly permit any copying, reproduction or transmission to occur.

3. The Receiving Party will:

a) take all necessary and reasonable steps to safeguards the Confidential Information from access or use by unauthorized persons and keep the Confidential Information under the Receiving Party's control;

b) Immediately inform the Disclosing Party if it becomes aware of the possession, use or knowledge of any Confidential Information by any unauthorized person, and will provide all assistance in relation to this as the Disclosing Party reasonably requires; and

c) Only disclose Confidential Information to other persons related to the Study, as long as such person accepts and has agreed to confidentiality and non-use obligations no less onerous than set

menganggap "rahasia" seluruh informasi yang diterima dari Pihak Pemberi, (kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini atau dengan pernyataan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pemberi), dan tidak akan:

a) Mengungkapkan Informasi Rahasia apapun kepada pihak manapun, selain petugas, karyawan, perwakilan, penasihat atau Afiliasi dari Pihak Penerima, atau siswa peneliti hanya sebatas yang dibutuhkan;

b) Menggunakan, mengungkapkan, atau mempublikasikan Informasi Rahasia apapun (atau pengetahuan, informasi yang didapat Pihak Penerima sebagai akibat dari penerimaan Informasi Rahasia apapun) untuk kepentingan apapun selain untuk melaksanakan Penelitian ini; atau

c) Membuat salinan, memproduksi ulang atau mengirimkan (dengan arti seluas-luasnya) Informasi Rahasia atau secara sadar membiarkan terjadinya proses penyalinan, produksi ulang, atau pengiriman.

3. Pihak Penerima akan:

a) mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi Informasi Rahasia yang diterima dari segala akses atau penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang serta menjaga Informasi Rahasia tersebut agar tetap dalam penguasaan Pihak Penerima;

b) Memberitahukan kepada Pihak Pemberi sesegera mungkin bilamana diketahui adanya upaya untuk memiliki, menggunakan, atau mengetahui Informasi Rahasia apapun oleh pihak yang tidak berwenang, serta akan memberikan bantuan sehubungan dengan masalah tersebut bila diminta oleh Pihak Pemberi; dan

c) Hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang terkait dengan Penelitian, sepanjang pihak tersebut sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan akan menggunakan

Contractor_____, Sponsor_____

forth in this Agreement.

4. If the Receiving Party is required by the law to disclose any Confidential Information, the Receiving Party will immediately notify the Disclosing Party of such requirement. The Receiving Party will comply with all reasonable directions by the Disclosing Party to contest or resist the requirement to disclose Confidential Information.

5. If requested at any time by the Disclosing Party, the Receiving Party will (without keeping any physical, electronic or other copy) promptly return to the Disclosing Party:

 a) All the Disclosing Party's Confidential Information (in whatever form it is kept or stored); and

 b) All genetic and biological material provided to the Receiving Party by the Disclosing Party.

6. If the Disclosing Party publishes any Confidential Information created by the Receiving Party, it shall refer to and acknowledge the Receiving Party.

7. This confidentiality obligation does not apply to Information which:

 a) At the time of disclosure is in the public domain;

 b) After disclosure is published or otherwise becomes part of the public domain through no fault or action of the Disclosing Party;

 c) The Receiving Party can establish by competent proof that the Information was in the possession of the Receiving Party, at the time of the disclosure and was not acquired, directly or indirectly, from the Disclosing Party;

 d) Is received by the Receiving Party from a

informasi tersebut tidak melebihi dari apa yang diatur dalam Perjanjian ini.

4. Dalam hal Pihak Penerima diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia oleh hukum, Pihak Penerima akan sesegera mungkin memberikan pemberitahuan kepada Pihak Pemberi. Pihak Penerima akan memenuhi petunjuk yang wajar yang diberikan oleh Pihak Pemberi untuk melaksanakan atau menolak kewajiban untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.

5. Jika diminta sewaktu-waktu oleh Pihak Pemberi, Pihak Penerima akan (tanpa menyimpan secara fisik, elektronik, atau bentuk salinan lainnya) sesegera mungkin mengembalikan kepada Pihak Pemberi:

 a) Seluruh Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi (yang disimpan dalam bentuk apapun); dan

 b) Seluruh materi genetika dan biologi yang disediakan oleh Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima.

6. Jika Pihak Pemberi bermaksud untuk mempublkasikan segala informasi rahasia yang dibuat oleh Pihak Penerima, maka hal tersebut harus mengacu kepada serta dengan sepengetahuan Pihak Penerima.

7. Kewajiban atas kerahasiaan ini tidak berlaku terhadap informasi yang:

 a) Pada saat dilakukan pengungkapan telah menjadi milik publik;

 b) Dipublikasikan setelah dilakukan pengungkapan informasi tersebut, atau menjadi bagian dari milik publik tanpa kesalahan atau tindakan oleh Pihak Pemberi;

 c) Pihak Penerima dengan memberikan bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa informasi tersebut telah menjadi milik Pihak Penerima, pada saat dilakukannya pengungkapan tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak Pemberi baik secara langsung atau tidak langsung;

 d) diterima oleh Pihak Penerima dari

Contractor_____, Sponsor_____

Third Party which is not under any confidentiality obligation with the Disclosing Party or any other third party;

Pihak Ketiga yang tidak memiliki kewajiban atas kerahasiaan dengan Pihak Pemberi atau pihak ketiga manapun;

8. Further, the Receiving Party is permitted to disclose the Information ordered to be disclosed by Applicable Laws and/or legitimate government actions provided the Receiving Party gives a prior intimation of such disclosure to the Disclosing Party.

8. Pihak Penerima diizinkan untuk mengungkapkan informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan Aturan Hukum yang Berlaku dan/atau oleh pemerintah yang sah, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pemberi.

ARTICLE 16
REVIEW

PASAL 16
PENGKAJIAN

1. Sponsor or its representative may, at any time, audit, and review or verify the correctness of operational records of the Contractor and the Clinical Trial Site in relation to the performance of its obligations in relation to the Study, and take and retain copies of such records, with prior notice to the Contractor.

1. Sponsor atau yang mewakilinya, sewaktu-waktu dapat melakukan audit, dan mengkaji atau melakukan verifikasi kebenaran catatan Kontraktor dan Sentra Uji Klinik sehubungan dengan pelaksanaan kewajibannya terkait dengan Penelitian, serta mengambil dan menyimpan salinan catatan tersebut, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kontraktor.

2. The Contractor shall give Sponsor and any of its representative appropriate full access to the Contractor's premises and records for the purpose of any audit or review under Article 16.1. This access will be subject to the prior approval of the Contractor, to be given within 24 hours of notice by Sponsor requesting access under this Article (such approval not to be unreasonably withheld). Sponsor and its representative will comply with the Contractor's reasonable entry conditions and will not interfere with the Contractor's other operations (if any) carried out at the Contractor's premises that do not relate to this Agreement.

2. Kontraktor harus memberikan akses sepenuhnya yang layak kepada Sponsor atau yang mewakilinya terhadap tempat Kontraktor dan catatan-catatan milik Kontraktor untuk kepentingan audit atau pengkajian sebagai dimaksud pada Pasal 16.1. Akses sebagaimana dimaksud pada Pasal ini akan harus mendapatkan persetujuan sebelumnya oleh Kontraktor, yang akan diberikan dalam waktu 24 jam setelah permohonan akses dimintakan oleh Sponsor (persetujuan mana tidak akan ditunda untuk alasan yang tidak wajar). Sponsor ataupun yang perwakilannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Kontraktor dan tidak akan mencampuri pekerjaan Kontraktor (jika ada) yang dilakukan pada tempat Kontraktor dan tidak berhubungan dengan Perjanjian ini.

3. The Contractor will provide, at its own cost, reasonable assistance to Sponsor or its representative related to full access to the Contractor's premises and records for the purposes of any audit or review under Article 16.1.

3. Kontraktor akan menyediakan, dengan biaya sendiri, bantuan kepada Sponsor atau yang mewakilinya sehubungan dengan pemberian akses penuh pada tempat Kontraktor dan catatan-catatan Kontraktor untuk kepentingan audit atau pengkajian sesuai ketentuan Pasal 16.1.

ARTICLE 17
FORCE MAJEURE EVENT

1. Neither Party will be liable for any delay in meeting, or failure to meet, its obligations under this Agreement to the extent that such delay or failure is caused by any event outside its reasonable control (including, without limitation, any delay or failure caused by a war, social riot, disease outbreak, fire, flood, explosion, embargo, or in the occurrences of regulation change or any other government action which beyond reasonable control of both Parties) ("**Force Majeure Event**")

2. In the event that a Party could not fulfil its obligations under this Agreement due to a Force Majeure Event, such Party shall notify in writing the other Party within two times twenty four (2x24) hours as of the occurrence of the Force Majeure Event, together with the supporting evidences. Any negligence to provide such written notification will result in non-recognition of the occurrence of a Force Majeure Event by the other Party.

3. In the event that the affected Party could not perform its obligations due to a continuous Force Majeure Event for a period of 14 (fourteen) consecutive calendar days or more, then TPI may terminate this Agreement.

4. In relation to a Force Majeure Event, unless expressly stipulated in this Agreement, there is no payment or other obligations which must be fulfilled by the Sponsor, unless payment for the services which have been delivered to and accepted by Sponsor.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR

1. Tidak satu Pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan, atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini yang diakibatkan oleh adanya hal-hal di luar kontrol atau kemampuannya untuk mengendalikan (termasuk, namun tidak terbatas pada, keterlambatan atau kegagalan karena peperangan, huru-hara, unjuk rasa massal, epidemi, kebakaran, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain, sabotase, embargo, atau perubahan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah lainnya di luar kendali dan kemampuan Para Pihak) ("**Keadaan Kahar**").

2. Dalam hal salah satu Pihak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat (2x24) jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti-bukti yang berhubungan dengan Keadaan Kahar tersebut. Kelalaian dalam melakukan pemberitahuan Keadaan Kahar menyebabkan tidak diakuinya alasan Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya.

3. Jika Pihak yang terkena dampak tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu empat belas (14) hari kalender berturut-turut atau lebih, maka TPI berhak mengakhiri Perjanjian ini.

4. Sehubungan dengan Keadaan Kahar, kecuali disebutkan dalam Perjanjian ini, tidak ada pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Sponsor, kecuali pembayaran atas jasa yang telah diberikan dan diterima oleh Sponsor.

ARTICLE 18
INDEMNITY AND LIABILITY

1. Subject to Article 18.3, the Contractor indemnifies Sponsor against any liability, loss, damage, cost and expense that Sponsor

PASAL 18
JAMINAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

1. Mengacu kepada Pasal 18.3, Kontraktor dengan ini menjamin Sponsor atas segala tanggung jawab, kehilangan, kerusakan,

(or any of its Affiliates) may suffer or incur as a result of any claim, demand, action or suit that may be made against Sponsor (or any of its Affiliates) as long as caused by a breach of this Agreement by the Contractor or any of the Contractor's Personnel, or any negligence or willful default by the Contractor (or any of the Contractor's employees, contractors, agents, Affiliates or any other person under the Contractor's control) in relation to the provision of the Study.

biaya dan pengeluaran yang diderita Sponsor (atau Afiliasinya) yang timbul dari atau sebagai akibat dari klaim, tuntutan, atau tindakan terhadap Sponsor (atau Afiliasinya) sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian ini sepanjang diakibatkan oleh kesalahan Kontraktor atau Personil Kontraktor, atau kelalaian atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Kontraktor (atau pegawai, perwakilan, Afiliasi, maupun pihak lain di bawah pengontrolan Kontraktor) sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian ini.

2. Subject to Article 18.3, the Sponsor indemnifies Contractor against any liability, loss, damage, cost and expense that Contractor (or any of its Affiliates) may suffer or incur as a result of any claim, demand, action or suit that may be made against Contractor (or any of its Affiliates) as long as caused by a breach of this Agreement by the Sponsor or any of the Sponsor's Personnel, or any negligence or willful default by the Sponsor (or any of the Sponsor's employees, agents, Affiliates or any other person under the Sponsor's control) in relation to the provision of the Study.

2. Mengacu kepada Pasal 18.3, Sponsor dengan ini menjamin Kontraktor atas segala tanggung jawab, kehilangan, kerusakan, biaya dan pengeluaran yang diderita Kontraktor (atau Afiliasinya) yang timbul sebagai akibat dari klaim, tuntutan, atau tindakan terhadap Kontraktor (atau Afiliasinya) sehubungan dengan pelanggaran Perjanjian ini sepanjang diakibatkan oleh kesalahan Sponsor atau Personil Sponsor, atau kelalaian atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Sponsor (atau pegawai, perwakilan, Afiliasi, maupun pihak lain di bawah pengontrolan Sponsor) sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian ini.

3. The Parties nor any of its officers, employees, contractors, agents or Affiliates, will be liable under this Agreement or otherwise to the other party in contract, tort or otherwise, for any indirect loss, consequential loss, loss of profit, loss of revenue, loss of use, loss of contract or loss of goodwill.

3. Para Pihak, termasuk petugas, pegawai, kontraktor-kontraktor, perwakilan atau Afiliasinya tidak bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau kepada pihak lain dalam kontrak, sengketa, atau hal lainnya, atas segala kerugian tidak langsung, kerugian konsekuensial, kehilangan keuntungan, kehilangan pendapatan, kehilangan kenikmatan, kehilangan kontrak kerja sama ataupun kehilangan good will.

ARTICLE 19
TERM

This Agreement commences on the Effective Date and continues until the expiry of the Regulatory and Ethical Approvals for the Study, or this Agreement is terminated pursuant to Article 20 (whichever earlier occurs).

PASAL 19
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak Tanggal Efektif dan akan berakhir pada saat Persetujuan Otoritas dan Komite Etik atas Penelitian berakhir, atau berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 (mana yang lebih awal).

ARTICLE 20
TERMINATION

PASAL 20
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Either Party may terminate this Agreement immediately by written notice top the other Party in the event that:

 a) the other Party becomes insolvent, goes into liquidation, or bankruptcy, is otherwise dissolved, or makes or attempts to make any arrangement with, or for the benefit of, the other party's creditors; or

 b) a liquidator or curator or statutory supervisor, is appointed in respect of any of the other Party's assets; or

 c) the other Party materially breaches this Agreement and, if capable of remedy, fails to remedy such breach within 15 (fifteen) calendar days of receiving written notice specifying the breach and requiring it to be remedied; or

 d) regulatory consents and approvals required to perform the Study are revoked.

2. Sponsor may terminate this Agreement at any time by giving 30 (thirty) calendar days prior written notice of termination to the Contractor, shall not release Sponsor's obligations under this Article 7.

3. A Party's right to terminate this Agreement under this Article does not preclude or waive any right or entitlement of that Party in relation to the Incident that gives rise to the right of termination.

4. In accordance to termination of this Agreement, the Parties agreed to waive Article 1266 Indonesian Civil Code to the extent a court decision is required to terminate an agreement.

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya apabila:

 a) Salah satu Pihak masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, dilikuidasi, dibubarkan, melakukan restrukturisasi utang dengan, atau demi keuntungan kreditur pihak lainnya; atau

 b) ditunjuknya seorang likuidator atau kurator atau pengurus sehubungan dengan asset atau hak atas kebendaan milik Pihak tersebut; atau

 c) salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini, dan jika dimungkinkan adanya perbaikan, Pihak tersebut gagal untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diberikannya pemberitahuan tertulis atas pelanggaran yang wajib diperbaiki tersebut; atau

 d) perizinan dan persetujuan yang diperlukan guna melaksanakan Penelitian ini dicabut.

2. Sponsor dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kontraktor 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, dengan tidak melepaskan kewajiban Sponsor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

3. Hak atas Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian berdasarkan Pasal ini tidak mengesampingkan hak-hak Pihak tersebut sehubungan dengan hal-hal yang menimbulkan hak untuk melakukan pengakhiran.

4. Sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.

Contractor_____, Sponsor_____

ARTICLE 21
CONSEQUENCES OF TERMINATION

1. If this Agreement is terminated for any reason, the parties will co-operate to ensure (at Sponsor's direction) either a smooth wind-down or transition to a new contractor of the Study.

2. On termination of this Agreement:

 a) The Contractor and the Principal Investigators will cease all work in relation to the Study;

 b) The Contractor will forward all clinical samples collected for the Study and associated documents and deliver a Report to Sponsor on the progress of the Study;

 c) Each party will deliver to the other party all of other party's Confidential Information, IP Rights, Existing Material and other material (including, without limitation, laboratory books) relating to the Study;

 d) The Contractor will submit invoice(s), in accordance with Article 7 for any work properly performed in accordance with this Agreement in relation to the Study as well as for any materials purchased by the Contractor related to the Study (provided that Sponsor has given prior written approval to the purchase of such materials); and

 e) Provide any other relevant document or item reasonably requested by Sponsor.

3. Sponsor will pay the Contractor pursuant to Article 7, any undisputed whole of invoice relating to any work carried out by the Contractor up to date of the termination of this Agreement.

PASAL 21
AKIBAT PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Jika Perjanjian ini diakhiri, Para Pihak sepakat untuk tetap bekerja sama untuk memastikan (sesuai arahan Sponsor) proses pengakhiran atau pengalihan jasa Penelitian kepada kontraktor baru berjalan dengan lancar.

2. Pada saat pengakhiran Perjanjian ini:

 a) Kontraktor dan Peneliti Utama akan menghentikan seluruh pekerjaan sehubungan dengan Penelitian;

 b) Kontraktor akan meneruskan segala sampel klinis yang dikumpulkan selama penelitian dan dokumen terkait, serta mengirimkan Laporan perkembangan Penelitian kepada Sponsor;

 c) Masing-masing pihak akan mengembalikan kepada pihak lainnya segala Informasi Rahasia, Hak Kekayaan Intelektual, *Existing Material* dan segala materi lainnya (termasuk, namun tidak terbatas, manual laboratorium) yang terkait dengan Penelitian;

 d) Kontraktor akan mengajukan tagihan-tagihan sehubungan dengan Pasal 7 atas segala pekerjaan yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, termasuk atas segala materi yang dibeli oleh Kontraktor sehubungan dengan Penelitian ini (disertai bukti bahwa Sponsor telah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas pembelian materi dimaksud); dan

 e) Menyediakan segala dokumen yang relevan atau hal-hal lain yang diminta oleh Sponsor.

3. Sponsor akan melakukan pembayaran kepada Kontraktor dengan mengacu kepada Pasal 7, semua tagihan yang tidak disengketakan atas segala pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

ARTICLE 22
GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

1. This Agreement and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

2. Any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including any non-contractual obligations arising from or in connection with this Agreement and any question regarding its existence, validity or termination) shall be referred exclusively to and finally resolved by Indonesia National Arbitration Board (*Badan Arbitrase Nasional Indonesia* or "**BANI**") which on the signing date of this Agreement is having its address at Wahana Graha 1st and 2nd floor, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 in accordance with the rules of BANI, under the following terms:

 a) The language to be used in the arbitral proceedings shall be Indonesian language;

 b) The arbitration proceedings shall take place in Jakarta, Indonesia;

 c) The Parties shall together appoint one (1) arbitrator who will be the sole arbitrator to resolve the dispute;

 d) The arbitration and legal costs shall be borne by the losing Party; and

 e) The arbitral award shall be final and binding upon the Parties.

3. During dispute resolution procedures and before the resolution of the dispute is reached, the Parties will continue to perform all their respective obligations under this Agreement.

PASAL 22
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan hak dan kewajiban dari Para Pihak dalam Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

2. Segala sengketa yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini (termasuk segala kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan segala permasalahan sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau pembatalan Perjanjian ini) akan dirujuk ke dan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") yang pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2 Jakarta 12760 menurut peraturan prosedur arbitrase pada BANI, dengan ketentuan sebagai berikut:

 a) Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia;

 b) Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia;

 c) Para Pihak akan secara bersama-sama mengangkat satu (1) orang arbiter yang akan menjadi arbiter tunggal untuk menyelesaikan sengketa;

 d) Biaya arbitrase dan biaya hukum wajib ditanggung oleh Pihak yang kalah; dan

 e) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.

3. Selama berlangsungnya proses penyelesaian atas perselisihan dan sebelum perselisihan tersebut selesai, Para Pihak sepakat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 23
SUB-CONTRACTING

1. The Contractor will not bind itself with any of Sponsor's employees, creditors, customers or suppliers without Sponsor's prior permission (in its absolute discretion), in regard to the services to be provided under this Agreement.

2. Other than as provided in this Agreement, the Contractor may not engage or employ any sub-contractor or agent for the provision of the Study or any part of the Study without the prior written consent of Sponsor (in its absolute discretion).

3. Any consent granted pursuant to Article 23.2 will be subject to the sub-contractor or agent entering into a written contract with the Contractor, in a form acceptable to Sponsor, providing that the sub-contractor or agent will comply with all the obligations of the Contractor specified in this Agreement and that such contract expressly confers benefits on Sponsor which are enforceable by Sponsor.

4. The sub-contracting by the Contractor of any of its benefits or obligations under this Agreement in whole or in part will not relieve the Contractor in any way whatsoever from its responsibility for due performance of this Agreement in accordance with its terms and conditions.

5. The sub-contracting by the Contractor of any of its benefits or obligations under this Agreement in whole or in part will not relieve the Contractor in any way whatsoever from its responsibility for due performance of this Agreement in accordance with its terms and conditions.

PASAL 23
SUB-KONTRAKTOR

1. Kontraktor tidak akan mengikatkan diri dengan karyawan Sponsor, kreditor, pelanggan, atau pemasok dari pihak Sponsor tanpa sepengetahuan Sponsor terlebih dahulu (dengan kewenangan sepenuhnya) sehubungan dengan jasa yang akan diberikan dalam Perjanjian ini.

2. Selain daripada apa yang disebutkan dalam Perjanjian ini, Kontraktor dilarang mengikatkan diri atau memperkerjakan sub-kontraktor atau agen guna melaksanakan seluruh atau sebagian Penelitian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Sponsor (dengan kewenangan sepenuhnya).

3. Segala persetujuan atas Perjanjian tertulis antara Kontraktor dan sub-kontraktor atau agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.2, dapat diberikan oleh Sponsor, dengan ketentuan bahwa sub-kontraktor atau agen dimaksud wajib mematuhi seluruh kewajiban sebagaimana dispesifikasikan oleh Kontraktor dalam Perjanjian ini; serta Perjanjian tertulis tersebut dapat menguntungkan Sponsor.

4. Dengan adanya Perjanjian sub-kontraktor dengan Kontraktor dengan segala keuntungan dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tidak serta merta melepaskan seluruh atau sebagaian kewajiban Kontraktor dalam Perjanjian ini.

5. Dengan adanya Perjanjian sub-kontraktor dengan Kontraktor dengan segala keuntungan dan kewajibannya dalam Perjanjian ini tidak serta merta melepaskan seluruh atau sebagaian kewajiban Kontraktor dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 24
GENERAL

1. **Relationship**: The Contractor will perform its obligations under this Agreement as an independent contractor and nothing in this Agreement or in the Contractor's conduct will constitute any relationship of employer or employee, principal and agent, or

PASAL 24
KETENTUAN UMUM

1. **Hubungan:** Kontraktor akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagai kontraktor independen, serta tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini atau dalam tindakan Kontraktor yang akan mengatur hubungan atas pemberi kerja,

partnership between the Contractor and Sponsor.

2. **Publication**: Neither Party will use the name of the other Party (or any of the other party's employees, contractors or Affiliates) in any publicity or publication without the prior written approval of the other Party. The Contractor will not make any public statement relating to any Study or in relation to this Agreement without Sponsor's prior written consent.

3. **No waiver**: No failure or delay by either party in exercising any right under this Agreement will operate as a waiver. A single or partial exercise of a right will not preclude any other or further exercise of any right under this Agreement.

4. **Assignment**: The Contractor may not assign, transfer or otherwise alienate any of its rights under this Agreement without the prior written consent of Sponsor.

5. **Variations**: Any variation of this Agreement must be in writing and executed by the Parties.

6. **Entire Agreement**: This Agreement constitutes the entire Agreement and understanding between the Parties in relation to the Study and the subject matter of this Agreement and will supersede all previous negotiations, commitments and understandings in relation to the Study and this Agreement.

7. **Parties bear own costs**: Each Party will bear their own legal and other costs relating to the preparation and execution of this Agreement.

8. **Counterparts**: This Agreement may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed as original, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same

atau pekerja, prinsipal dan agen, atau kemitraan antara Kontraktor dan Sponsor.

2. **Publikasi:** Tidak satupun Pihak akan menggunakan nama Pihak lainnya (atau karyawan pihak lain, kontraktor, Afiliasi pihak lainnya) dalam setiap publikasi apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Kontraktor tidak akan membuat pernyataan publik terkait dengan Penelitian atau sehubungan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Sponsor.

3. **Pelepasan hak:** Kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan segala hak dalam Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak. Pelaksanaan satu atau sebagian hak tidak akan meniadakan hak-hak lainnya dalam Perjanjian ini.

4. **Penyerahan hak:** Kontraktor tidak akan menyerahkan, mengalihkan, atau sebaliknya memindahkan hak-haknya sehubungan dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Sponsor.

5. **Perubahan:** Terhadap adanya perubahan dalam Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

6. **Seluruh Perjanjian:** Perjanjian ini mengandung seluruh pengertian antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, surat-menyurat, dan perjanjian apapun yang dilakukan sebelumnya antara Para Pihak, baik secara lisan atau tulisan berkenaan dengan Penelitian dan masalah-masalah pokok dari Perjanjian ini.

7. **Penanggungan biaya sendiri:** Masing-masing Pihak akan menanggung sendiri-sendiri akibat hukum dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

8. **Penandatangan secara Terpisah.** Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh masing-masing Pihak, dan ketika ditandatangani maka akan dianggap menjadi satu kesatuan dokumen asli yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Contractor____, Sponsor____

instrument.

9. **Further assurances**: Each Party will make all applications, execute all documents and do all acts and things necessary to implement and carry out its obligations under this Agreement.

10. **Survival.** The provisions of Articles 4.5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24.2, 24.10, 25 and other articles of this Agreement which are intended to survive the termination or expiry of this Agreement, shall survive the termination or expiry of this Agreement.

11. **Compliance.** In the event that any terms and conditions in this Agreement do not comply or conflict with the Applicable Laws, the Parties agree to immediately amend, change or modify such terms and conditions, so that such terms and conditions are in accordance with the Applicable Laws.

ARTICLE 25
GOVERNING LANGUAGE

The Parties agree that the Indonesian version of this Agreement shall be controlling for all purposes (including, for the avoidance of doubt, where there are any inconsistencies between the English version and the Indonesian version) and that the English version has been prepared solely for reference amongst the Parties.

IN WITNESS WHEREOF,
This Agreement was signed in duplicate 2 (two), have the same legal force, one each for PT Eminence Mandiri Utama and PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.

9. **Jaminan**. Para Pihak akan membuat menyampaikan semua laporan, melangsungkan semua dokumen, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan serta melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini.

10. **Keberlakuan secara Terus Menerus**. Ketentuan Pasal-Pasal 4.5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24.2, 24.10, 25 dan pasal lain dalam Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.

11. **Kepatuhan.** Dalam hal suatu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Aturan Hukum yang Berlaku, maka Para Pihak setuju untuk segera melakukan amendemen, perubahan, atau modifikasi atas syarat dan ketentuan tersebut, agar syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan Aturan Hukum yang Berlaku.

PASAL 25
BAHASA YANG MENGATUR

Para Pihak sepakat bahwa versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini adalah bahasa yang mengatur Perjanjian ini untuk semua tujuan (termasuk, untuk menghilangkan keragu-raguan, jika terdapat inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dengan versi Bahasa Indonesia) dan versi Bahasa Inggris dibuatkan hanya semata-mata untuk acuan Para Pihak.

DEMIKIANLAH,
Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PT Eminence Mandiri Utama dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk.

[Signature page follows / Tanda tangan pada halaman berikut]

SIGNATURE PAGE

CLINICAL RESEARCH AGREEMENT
between
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
and
PT Eminence Mandiri Utama
on
Clinical study with title:
EFFICACY & SAFETY OF PIROXICAM PLUS COUNTERIRRITANT GEL VS DICLOFENAC GEL IN MUSCULOSKELETAL PAIN: A RANDOMIZED CLINICAL STUDY

Project No.: CT_CTPPXM/001/II/2025
Agreement No.: 25.010.EMU.HO.MED-COM/03

HALAMAN TANDA TANGAN

PERJANJIAN PENELITIAN KLINIK
antara
PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
dan
PT Eminence Mandiri Utama
tentang
Studi Klinis berjudul:
EFFICACY & SAFETY OF PIROXICAM PLUS COUNTERIRRITANT GEL VS DICLOFENAC GEL IN MUSCULOSKELETAL PAIN: A RANDOMIZED CLINICAL STUDY

Nomor Project: CT_CTPPXM/001/II/2025
No. Perjanjian: 25.010.EMU.HO.MED-COM/03

Signed on behalf of the:
PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK



PT TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK.

Name/Nama : **M. Edwin Isfandiari**
Title/Jabatan : **Director**

Name/Nama : **Yukio Sawada**
Title /Jabatan : **Director**

Signed on behalf of the:
PT EMINENCE MANDIRI UTAMA

Name/Nama : **dr. Antonius Andi Kurniawan**
Title /Jabatan : **Director**

Contractor_____, Sponsor_____

APPENDIX A (LAMPIRAN A)
THE RESEARCH SERVICES AND RESEARCH BUDGET
(LAYANAN PENELITIAN DAN ANGGARAN PENELITIAN)

A. Project Assumption

General	
Customer name	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
Study Title	Efficacy and safety of Piroxicam Plus Counterirritant gel versus Diclofenac gel in Musculoskeletal Pain: a randomized clinical study.
Study Phase	Phase 3
Study Design	RCT, Open label, Paralel
Protocol #	CT_CTPPXM_V001/II/2025
Subject numbers	152 Subjects
Site numbers & location	2 Sites: Klinik Utama Eminence St. Carolus Sports Clinic by Eminence
Recruitment target / month / site	20-30 eligible subjects/ month during 6 months

Project Timelines / Milestones	
Contract between TPI - Eminence	Feb 2025
Study Document Development	Feb 2025
Site Identification, Feasibility and Selection	Jan – Feb 2025
EC & BPOM Submission & Approval	March 2025
Site Contracting	N/A
Subject Recruitment*	July – Dec 2025
FPFV - LPLV	July 2025 – Jan 2026
Data Entry, Cleaning and Database lock	Feb 2026
Site Close Out	Mar 2026
Statistical Analysis	Mar – Apr 2026
CSR complete	May 2026
Total duration (months)	**6**

*) recruitment period depends on Investigator capability to enroll the subject. Longer recruitment will prolong the study duration.

Contractor_____, Sponsor_____

B. Proposed Study Budget

BUDGET PROPOSAL CLINICAL STUDY

Document Number	IIT/CTPPXM.001/2025
Requested by	dr. A. Andi Kurniawan, Sp.KO SubSp. ALR (K)
Trial Category	Investigator Initiated Trial (IIT)
Trial Name	IIT of CTPPXM.001/2025
Principal Investigator	dr. Erika Choline, Sp.OT (K), Ph.D
Name of Institution	Eminence
Site	1. Spors Clinic Carolus by Eminence 2. Spor Clinic Eminence Elite
Period of Trial	5 months
Number of subjects	152 subjects
Type of Sponsor supported by TPI	Fund : IDR 488,395.000 Products : Counterpain PXM 475 tube (25 gram)
Budget Estimation	IIT : Rp IDR 488,395,000,- Publication Rp N/A
HCP Criteria	Medical Doctor – Orthopedic Medical Doctor – Sports Medicine Medical Doctor – Rehabilition Medic Medical Doctor – General Practitioner

Total Clinical Study cost :

Total Budget	
Clinical Study	354,245,000.00
Consultan Fee	134,150,000.00
	488,395,000.00

1. Clinical Study Cost :

No	Description	Amount	Number	Total	
1	Subject Compensation (Transportation Fee)	200,000 per subject	3		
		30,400,000.00		91,200,000.00	
2	Rontgen (if needed)	350,000 per subject for 100 subjects	1		
		35,000,000.00		35,000,000.00	
3	Physiotherapy and Exercise program	300,000 per subject	3		
		45,600,000.00		136,800,000.00	
4	Study drugs = Hotin emulgel 30 gram	16,000 per tube	396 tube		
				6,336,000.00	
5	Rescue medication = sumagesic	3,000 per 4 tablet means 12,000 per 12 tabet	1		
		1,824,000.00		1,824,000.00	
6	Ethical Committee	5,000,000	1	5,000,000.00	
7	Institusional fee	5,000,000 per site	2	10,000,000.00	
8	Equipments (dedicated storage, stationery)	10,000,000 per site	2	20,000,000.00	
9	Printing documents	2,750,000 per site	2	5,500,000.00	
10	Statistical analysis	10,000,000	1	10,000,000.00	
11	Audit preperation	10,000,000	1	10,000,000.00	
12	Site budgetas per expense cost (meeting meals, etc'			22,585,000.00	354,245,000.00

Contractor_____, Sponsor_____

Approval

Dr. A. Andi Kurniawan, Sp.KO SubSp. ALK (K)	Signature : Date: 17 Jan 2025
Dr. Erica Kholline, Sp.OT, (K) Ph.D	Signature : Erica Date: 21 Januari 2025

Contractor_____, Sponsor_____